

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 00148/PL.2-Kpt/7202/2022 TENTANG TIM PENGHUBUNG PENYEDIA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2022**

KPT KPU POSO NOMOR : 00276/PL.02-Kpt/7202/2022, 4 hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
NOMOR : 00148/PL.2-Kpt/7202/2022 TENTANG TIM PENGHUBUNG PENYEDIA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO TAHUN 2022**

- Abstrak** : - bahwa untuk mendukung tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso perlu dibentuk tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi; berdasarkan ketentuan Diktum KESATU huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0564.a/PL.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyebutkan bahwa tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi pejabat ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten poso; berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Susunan Tim Redaksi dan Publikasi Liputan Pemilu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tahun 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 14 Maret 2022.